



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN TENGAH III DESA TENGAH
KECAMATAN UTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Tengah I dan Dusun Tengah II Desa Tengah Kecamatan Utan serta aspirasi masyarakat, untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Tengah kecamatan Utan;
 - b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Tengah kecamatan Utan telah diajukan sesuai surat Kepala Desa Tengah Nomor : 146.2 / 387 / XI / 2017 tanggal 15 Nopember 2017, perihal Usulan Pemekaran Dusun;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, Dusun Tengah I dan Dusun Tengah II Desa Tengah memenuhi syarat dan layak untuk dimekarkan/dibentuk menjadi 3 (tiga) dusun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Tengah III Desa Tengah Kecamatan Utan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

Kus

- 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN TENGAH III DESA TENGAH KECAMATAN UTAN

f m f

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III
PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Tengah III yang merupakan pemekaran dari Dusun Tengah I dan Dusun Tengah II Desa Tengah Kecamatan Utan.
- (2) Dengan dibentuknya Dusun Tengah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Tengah Kecamatan Utan terdiri atas 3 (tiga) Dusun yaitu : ✓

fn

- a. Dusun Tengah I;
- b. Dusun Tengah II; dan
- c. Dusun Tengah III.

BAB IV

LUAS DAN BATAS WILAYAH DUSUN

Pasal 4

- (1) Luas Wilayah Dusun Tengah I, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 11,52 Ha (sebelas koma lima puluh dua hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kabupaten (Desa Motong) Kecamatan Utan;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa (Dusun Tengah I dan Dusun Tengah II);
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Areal Persawahan (Desa Sabedo) Kecamatan Utan;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai (Desa Stowe Brang).
- (2) Luas Wilayah Dusun Tengah II, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 9,91 Ha (sembilan koma sembilan puluh satu hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa (Dusun Tengah I);
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa (Desa Motong Kecamatan Utan);
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Areal Persawahan (Desa Sabedo Kecamatan Utan);
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa (Dusun Tengah I).
- (3) Luas Wilayah Dusun Tengah III, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 6,57 Ha (enam koma lima puluh tujuh hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebalah Utara berbatasan dengan Jalan Desa (Desa Motong Kecamatan Utan);
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa (Desa Motong Kecamatan Utan);
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa (Dusun Tengah I dan Dusun Tengah II);
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa (Dusun Tengah I)
- (4) Batas Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) digambarkan dalam peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

K M J

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Tengah III Desa Tengah, Kepala Desa Tengah mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Tengah dapat menunjuk salah seorang dari staf desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Mei 2018

* BUPATI SUMBAWA, /



M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, /



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR ...31...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN TENGAH III DESA TENGAH
KECAMATAN UTAN

I. UMUM

Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun dinyatakan bahwa dalam 1 (satu) Desa paling sedikit terdapat 3 (tiga) dusun. Kondisi saat ini masih ada beberapa Desa yang jumlah dusunnya kurang dari 3 (tiga) dusun, sehingga perlu dibentuk dusun sesuai Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

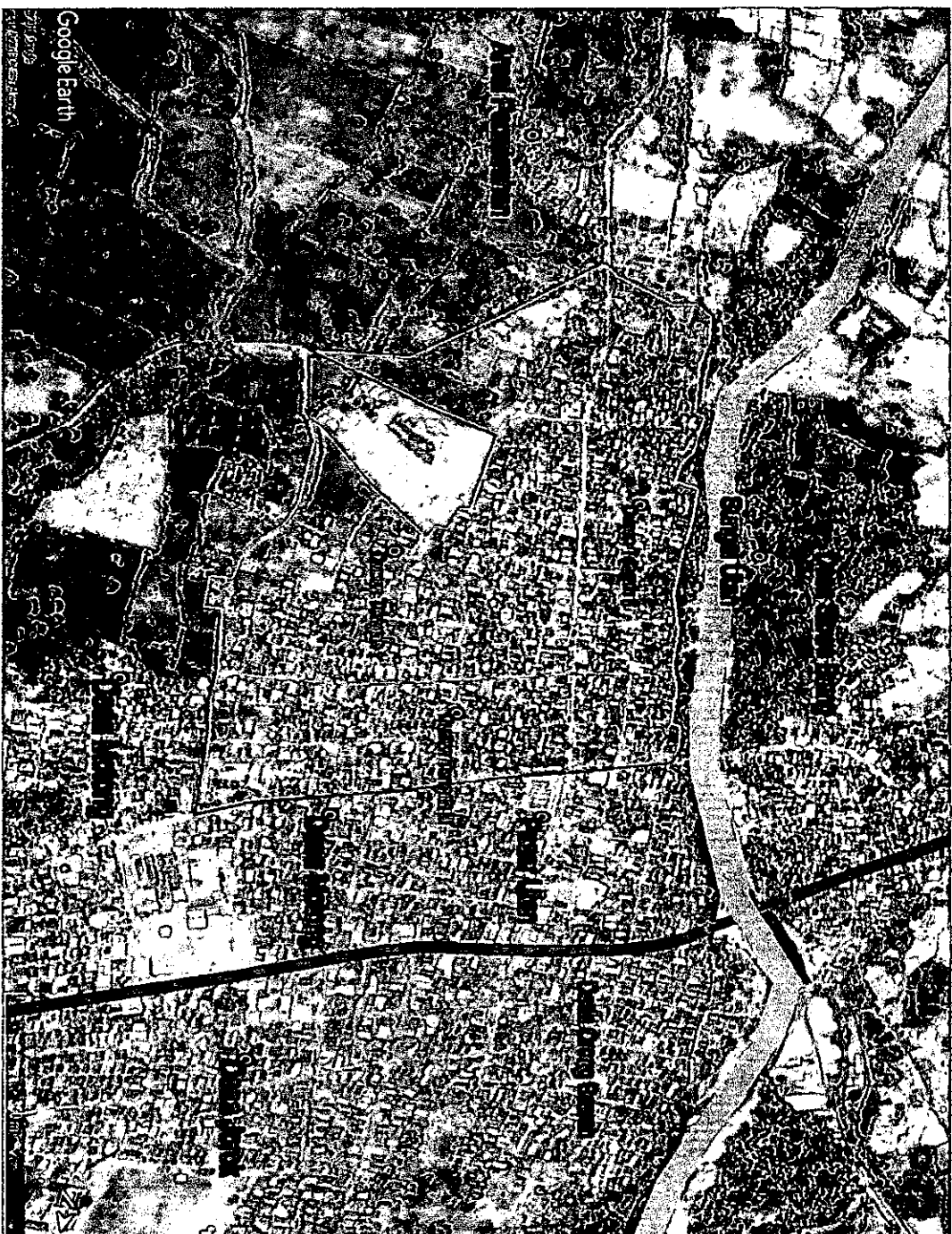
Pasal 5

Cukup Jelas

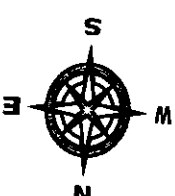
Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 480 TAHUN 2018 ✓

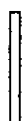


PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN UTAN
KANTOR KEPALA DESA TENGAH



PETA WILAYAH PEMEKARAN DUSUN
DESA TENGAH
KECAMATAN UTAN
KABUPATEN SUMBAWA

KETERANGAN :

-  : Batas Pemukiman
-  : Batas Dusun
-  : Jembatan
-  : Sungai
-  : Jalan Raya


BUPATI SUMBAWA

 M. HUSNI DJIBRIL